

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Ngeposari

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan desa ada 5 tahap yang harus di perhatikan dalam mengelola dana desa yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

A.1.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam dalam pengelolaan keuangan desa, didalam suatu Pemerintahan Desa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik. Untuk melihat Pemerintah Desa Ngeposari telah melaksanakan perencanaan keuangan desa tahun 2015 sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 mengenai tahap perencanaan keuangan desa sebagai berikut berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis :

Tabel 3.1**Tahap Perencanaan di Desa Ngeposari Tahun 2015**

No	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Ngeposari	Keterangan
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Ngeposari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Ngeposari	Sesuai
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa Ngeposari menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Ngeposari	Sesuai
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala Desa Ngeposari menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan	Sesuai
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Ngeposari bersama bulan Maret 2015	Tidak Sesuai
5.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati pada hari berikutnya untuk mendapatkan penetapan	Sesuai

Tahap perencanaan merupakan tahap dimana Sekretaris Desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDes, di Desa Ngeposari tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan penggalian gagasan-gagasan dari setiap dusun dengan melakukan musyawarah padukuhan yang kemudian gagasan-gagasan tersebut dibawa sampai dengan ke tingkat desa. Dengan demikian, melalui gagasan-gagasan dari masyarakat desa itu akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa dan program kerja yang nantinya akan dicantumkan dalam RKPDes merupakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Ngeposari Bapak Ciptadi sebagai berikut :

“Iya jadi begini mas, jadi dalam perencanaan APBDes sebelum itu harus di tetapkan dahulu RKPDes sebagai acuan pembuatan APBDes. Dalam pembuatan RKPDes Pemerintah Desa pada awalnya melakukan Musyawarah Padukuhan/Musduk, dari Musduk inilah akan muncul usulan-usulan perencanaan pembangunan yang kemudian dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrembangdes. Usulan-usulan tadi akan jadi masukan bagi kami (Pemerintah Desa) agar membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa”¹

Kemudian dalam tahap perencanaan di Desa Ngeposari ini di perjelas oleh Bapak Sutarma sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai rencana pembangunan di Desa Ngeposari pada tahun 2015 yang lalu sebagai berikut :

¹ Ciptadi, Kepala Desa Ngeposari, 09 November 2016

“Benar mas saat perancangan rencanaan pembangunan di Desa Ngeposari semua elemen masyarakat desa di libatkan untuk mendapatkan saran dan masukan apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat saat itu. Ya dalam perencanaan di Desa Ngeposari selalu di awali dari musyawarah padukuhan yang berlanjut sampai musrembangdes sampai dengan selesai pembuatan RKPDes nya mas”²

Berdasarkan penjelasan oleh Kepala Desa Bapak Ciptadi dan Anggota BPD Bapak Sutarma dalam taha perencanaan Desa Ngeposari selalu mengambil usulan dan masukan dari masyarakat untuk pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui gagasan-gagasan dari masyarakat desa itu akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa dan program kerja yang nantinya akan dicantumkan dalam RKPDes merupakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kemudian jika melihat Tabel diatas dalam tahap perencanaan keuangan di Desa Ngeposari sudah bisa dikatakan baik karena sudah mengikuti seperti yang tertera dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 20, namun ada satu bagian dalam tahap perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4. Ketidak sesuaian ini mengenai penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Ngeposari yang di sepakati pada bulan Maret tahun 2015 yang seharusnya penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2015 harus ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan/Oktober tahun 2014 sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 4.

A.1.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah tahap perencanaan ialah tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau penerapan dari APBDDes. Dalam proses pelaksanaan yang diantaranya termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran, untuk melihat pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Ngeposari tahun 2015 dalam tahap pelaksanaan keuangan desa apakah sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 maka dapat dilihat sebagai berikut berdasarkan analisis oleh penulis:

Tabel 3.2

Tahap Pelaksanaan di Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Ngeposari	Keterangan
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, di Desa Ngeposari sudah menggunakan rekening kas desa untuk kegiatan tersebut	Sesuai
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Pemerintah Desa Ngeposari dalam penerimaan dan pengeluaran selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah	Sesuai
3.	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan	Pemerintah Desa Ngeposari tidak pernah	Sesuai

	sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	melakukan pungutan diluar peraturan desa	
4.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah	Kaur Keuangan melakukan penyimpanan uang dalam kas desa dalam jumlah maksimal Rp.10.000.000.- untuk memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah	Sesuai
5.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa	Di Desa Ngeposari tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Desa	Sesuai
6.	Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa	Tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran	Sesuai
7.	Pengeluaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya/RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa	Pemerintah Desa Ngeposari tahun 2015 tidak ada menggunakan biaya tak terduga	Sesuai
8.	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya/RAB	Pemerintah Desa Ngeposari mengharuskan setiap pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran Biaya/RAB	Sesuai
9.	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban	Pemerintah Desa Ngeposari tidak menggunakan buku pembantu kas kegiatan	Tidak Sesuai

	anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa	pada tahun 2015	
10.	Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Pemerintah Desa Ngeposari mengharuskan pelaksana kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa	Sesuai
11.	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran	Kaur Keuangan melakukan pembayaran namun ada jangka waktu untuk pencarian dana	Sesuai
12.	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan	Setiap pengeluaran Kaur Keuangan Desa Ngeposari selalu melakukan pencatatan	Sesuai
13.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.	Kaur Keuangan Desa Ngeposari selalu memungut Pajak Penghasilan/PPh dan pajak lainnya, kemudian menyetorkan ke kas Negara	Sesuai

Berdasarkan Tabel diatas dalam tahap pelaksana pengelolaan keuangan desa, Desa Ngeposari dapat dikatakan baik dalam pengelolaan keuangannya hanya saja dalam pengelolaan keuangannya Pemerintah Desa Ngeposari tidak

menggunakan buku pembantu kas kegiatan, adapun alasan Pemerintah Desa Ngeposari tidak menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Rini sebagai berikut :

“Jadi pada tahun 2015 yang lalu penggunaan buku pembantu kas kegiatan belum terlalu tertib, dikarenakan peraturan SIMDA tahun 2015 belum ada dan adanya tahun 2016. Jadi begini maksudnya pada tahun 2015 mereka (pelaksana kegiatan) belum menggunakan buku pembantu kas kegiatan secara tertib karena peraturan SIMDA baru dimasuk tahun 2016 di Ngeposari, jadi mereka hanya menyerahkan ke saya SPJ untuk urusan penyampaian laporan itu oleh Sekdes sebagai koordinator dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada kepala desa ”³

Jika melihat penjelasan oleh Ibu Rini bahwa dalam penggunaan buku pembantu kas kegiatan pada tahun 2015 memang belum bisa dilakukan karena peraturan mengenai Sistem Informasi Manajemen Daerah/SIMDA baru masuk di Desa Ngeposari pada tahun 2016, jadi pada tahun 2015 pelaksana kegiatan hanya menyerahkan SPJ kepada Kaur Keuangan sebagai yang mengeluarkan anggaran. Sedangkan untuk masalah laporan pelaksana kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Desa sebagai koordinator kegiatan dan pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Kepala Desa.

Dalam tahap pelaksanaan adapun keuangan desa yang dimiliki Desa Ngeposari pada tahun 2015 sebagai berikut :

³ Setiyarini,S.AP, Kaur Keuangan Ngeposari, 09 November 2016

Tabel 3.3**Keuangan Desa Ngeposari Tahun 2015**

No	Sumber	Uraian	Tahun 2015
1	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	2.902.450
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	52.100.000
		Pasar Desa	14.500.00
		Hasil Swadaya Masyarakat	-
		Hasil Pungutan Desa	19.800.000
2	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Alokasi Dana Desa	727.330.290
3	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya	Dana Desa	329.316.700
4	Bagi Hasil dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Bagi Hasil Pajak Daerah	24.487.040
		Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	-
		Bagian dari Hasil Retribusi Daerah	21.094.430
5	Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten	Bantuan Keuangan Provinsi	63.208.660
		Bantuan Keuangan Kabupaten	248.533.250
6	Hibah	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.050.000
		Sumbangan dari Pihak Ketiga	-
TOTAL			1.489.822.820

Sumber : RKPDes Desa Ngeposari Tahun 2015 dan 2016

Kemudian dalam tahap pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa/ADD harus di perhatikan apakah ADD tersebut sudah tepat dalam penggunaannya sesuai dengan ketentuan yakni 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan dan 30% untuk oprasional pemerintah desa. Pada tahun 2015

Desa Ngeposari memiliki ADD sebesar Rp.727.330.290,- untuk melihat bagaimana penggunaan ADD pada tahun 2015 di Desa Ngeposari sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penggunaan ADD Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Pelaksanaan	Pembiayaan	%
1	Pembangunan	Rp.170.425.000,-	23,4%
2	Pemberdayaan	Rp.12.000.000,-	1,6%
3	Honorarium	Rp.10.800.000,-	1,5%
4	Oprasional Desa	Rp.120.525.000,-	16,5%
5	Gaji dan Tunjangan	Rp.411.996.000,-	56,6%
Total		Rp.725.746.000,-	99,6%

Sumber : DURK Alokasi Dana Desa, Desa Ngeposari Tahun 2015

Jika melihat tabel diatas penggunaan ADD di Desa Ngeposari belum sesuai dimana penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan yang seharusnya sebesar 70% akan tetapi digunakan hanya 25% oleh Pemerintah Desa Ngeposari dan untuk oprasional pemerintahan yang seharusnya digunakan hanya 30% akan tetapi digunakan sebanyak 74,6% pada tahun 2015.

Kemudian dalam pelaksanaan program-program kegiatan pada tahun 2015 pada awalnya tentu sudah direncanakan jumlah besaran dananya, namun dalam menjalankan program kegiatan tersebut tentu tidak selalu sesuai

dengan apa yang sudah direncanakan. Berikut ini adalah dana yang direncanakan dan realisasi dana saat dilaksanakan untuk program kegiatan tahun 2015 :

Tabel 3.5

Renacna Dana dan Realisasi Dana Program Kegiatan Tahun 2015

No	Program	Rencana Dana	Realisasi Dana
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89.031.048	66.787.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.000.000	7.000.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa	3.500.000	4.650.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	3.000.000	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.125.000	11.763.500
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	17.155.000	24.235.000
7	Program Peningkatan Kapasitas BPD	10.120.000	18.172.500
8	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	45.100.000	34.215.000
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	33.125.000	30.725.000
10	Program Pengembangan Otonomi Desa	37.875.000	33.725.000
11	Program Pengembangan Desa	17.325.000	12.240.000
12	Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Desa	59.907.500	57.017.500
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	123.867.500	78.468.250

	Desa		
14	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	12.000.000	12.000.000
15	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	20.270.000	6.255.000
16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	39.505.000	23.550.000
17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4.280.000	4.000.000
18	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	10.178.500	8.000.000
19	Program Penanggulangan Kemiskinan	14.550.000	8.125.000
20	Program Pembangunan Desa	379.224.600	383.123.660
21	Program Pembangunan Sekala Dana Pusat	4.215.000.000	2.075.000

Sumber : RKPDes Ngeposari 2015, APBDes Ngeposari 2015, dan DURK Ngeposari 2015

Jika melihat tabel diatas terlihat bahwa dana yang direncanakan dan saat pelaksanaannya mengalami perubahan ada yang berkurang dan ada yang bertambah pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya realisasi dana yang di rencanakan hampir semuanya berkurang dan hanya ada beberapa yang sesuai dengan yang direncanakan dan beberapa yang bertambah.

Jadi dalam tahapan pelaksanaan ini memang bukan sepenuhnya kesalahan dari Pemerintah Desa Ngeposari karena memang pada tahun 2015 yang lalu peraturan mengenai buku pembantu kas kegiatan baru masuk pada tahun 2016 jadi pada tahun 2015 yang lalu memang belum dikatakan memenuhi standart, karena yang menjadi tolak ukur disini ialah Permendagri

No 113 Tahun 2014 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan mengharuskan penggunaan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Kemudian dalam penggunaan Alokasi Dana Desa juga tidak sesuai yang seharusnya 70% untuk pembangunan akan tetapi hanya digunakan sebanyak 25% dan untuk oprasional pemerintahan yang seharusnya digunakan hanya 30% akan tetapi digunakan sebanyak 74,6% pada tahun 2015.

A.1.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berikut hasil dari analisis tahap penatausahaan di Desa Ngeposari berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014:

Tabel 3.6

Tahap Penatausahaan di Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Ngeposari	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan di Desa Ngeposari dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan	Sesuai
2.	Bendahara Desa wajib	Kaur Keuangan	Sesuai

	melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan	
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Kaur Keuangan Desa Ngeposari telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban	Sesuai
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa setiap tutup buku di akhir bulan dan lengkap dengan bukti yang sah	Sesuai

Di Desa Ngeposari dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh seorang Kaur Keuangan, Kaur Keuangan Desa Ngeposari menjelaskan bahwa ia melakukan penatausahaan sesuai dengan tupoksi, berikut penjelasan oleh Ibu Rini :

“iya mas saya yang menjalankan penatausahaan karena menjalankan tupoksi saya sebagai Kaur Keuangan Desa Ngeposari mas, tapi sebenarnya penatausahaan ini tidak hanya melibatkan saya sebagai kaur keuangan tapi juga melibatkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena memang sudah siklusnya seperti itu ya tapi kita menjalankan tupoksi masing-masing lah mas, kemudian saya dalam penatausahaan itu melakukan pencatatan samapi dengan pelaporan dan saya menggunakan beberapa buku seperti buku kas umum, buku pajak, dan buku bank”⁴

⁴ Ibid 45

Berdasarkan penjelasan diatas dalam tahap penatausahaan di Desa Ngeposari di lakukan oleh Kaur Keuangan, kemudian ibu rini sebagai Kaur Keuangan juga menjelaskan bahwa dalam penatausahaan ada beberapa bagian lain selain Kaur Keuangan yang terlibat yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena memang sudah siklusnya seperti itu. Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kaur Keuangan melakukan tugasnya dari pencatatan samapi dengan pelaporan yang menggunakan beberapa buku untuk membantunya dalam menjalankan tupoksinya, adapun buku-buku tersebut yakni :

- Buku Kas Umum
- Buku Pajak
- Buku Bank

Jadi dalam tahap penatausahaan Pemerintahan Desa Ngeposari sudah melakukan dengan baik di setiap tahapan-tahapan yang ada dalam tahap penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Penatausahaan. Selain itu ketetapan waktu penyampaian laporan tutup buku setiap bulan juga selalu tepat waktu tidak lewat dari tanggal 10 dan juga setiap melaporkan pertanggungjawaban tutup buku setiap bulan di lengkapi oleh-oleh bukti yang sah.

A.1.4 Tahap Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Berikut hasil analisis tahap pelaporan pada Desa Ngeposari Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis oleh penulis berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 :

Tabel 3.7
Tahap Pelaporan di Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Ngeposari	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala Desa Ngeposari telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati Gunungkidul	Sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Kepala Desa Ngeposari menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan juli tahun 2015	Sesuai
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Ngeposari kepada Bupati Gunungkidul pada awal Januari 2016.	Sesuai

Jadi dalam tahap pelaporan Pemerintah Desa Ngeposari sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Kepala Desa selalu menyampaikan laporan realisasi APBDes semester pertama dan akhir dengan tepat waktu , laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2015 semester pertama disampaikan pada bulan juli 2015 dan laporan semester akhir pada awal bulan januari 2016.

A.1.5 Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut hasil analisis tahap pertanggungjawaban di Desa Ngeposari Tahun 2015 berdasarkan hasil analisis oleh penulis :

Tabel 3.7

Tahap Pertanggungjawaban di Desa Ngeposari Tahun 2015

No	Permendagri 113 Tahun 2014	Desa Ngeposari	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Ngeposari telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada awal bulan januari	Sesuai

2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati Gunungkidul telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.	Sesuai
3.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampirkan dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawabam Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa	Sesuai
4.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada semua masyarakat Desa Ngeposari	Tidak Sesuai
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Di Desa Ngeposari hanya tersedia papan pengumuman untuk menginformasikan tentang realisasi APBDes, Desa Ngeposari tidak memiliki radio komunitas atau media informasi lainnya sehingga tidak seluruh kalangan bisa mengakses informasi	Tidak Sesuai

Pada Tahap Pertanggungjawaban keuangan desa di Ngeposari, terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana pertanggungjawaban tidak dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini tidak sesuai yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur bahwa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Media untuk menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pun belum memadai, di Desa Ngeposari hanya memiliki papan pengumuman untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes.

Adapun laporan realisasi APBDes Desa Ngeposari Tahun 2015 yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai berikut :⁵

1. Pendapatan :

a. Semula : Rp. 1.704.459.148,-

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 214.636.328,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp. 1.489.882.830,-

2. Belanja :

a. Semula : Rp. 1.704.459.148,-

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 197.636.738,-

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp. 1.506.822.410,-

Surplus/(Defisist) Setelah Perubahan : Rp. 16.999.590,-

⁵ RKPDDes Ngeposari Tahun 2015,Op.cit

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula : Rp. 16.995.590,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan : Rp. 16.999.590,-

b. Pengeluaran :

1) Semula : Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 16.999.590,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan : Rp.16.999.590,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan :Rp. 0,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan :Rp. 0,-

Laporan realisasi APBDes diatas adalah rincian laporan realisasi APBDes yang sudah berubah, pada awalnya APBDes Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 1.704.459.148,- yang kemudian berubah menjadi Rp. 1.489.822.820 yang berarti berkurang sebesar Rp. 214.636.328,- jadi total APBDes Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 1.506.882.410,-. Pada awalnya APBDes Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2014 yang kemudian akibat adanya perubahan besaran pendapatan desa dan pergeseran anggaran antar jenis belanja serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SLIPA tahun sebelumnya maka dilakukan perubahan APBDes yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Ngeposari Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / PAPBDES Tahun 2015.

B. Pendekatan Pembangunan di Desa Ngeposari Tahun 2015

. Untuk mengetahui jenis pendekatan pembangunan apa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Ngeposari maka penulis menggunakan teori pendekatan pembangunan dari Esman J Milton dan Upholf dalam Effendy.

B.1.1 Pendekatan Pembangunan di Desa Ngeposari Tahun 2015

Menurut Esman J Milton dan Upholf dalam Effendy, dalam sebuah pembangunan memiliki beberapa pendekatan pembangunan yakni pendekatan sentralis/*Top Down*, pendekatan pasar, dan pendekatan inisiatif local/*Bottom Up*.⁶ Untuk mengetahui pendekatan pembangunan yang dilakukan di Desa Ngeposari berikut ini penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ciptadi :

“Pemerintah Desa pada awalnya melakukan Musyawarah Padukuhan/Musduk, dari Musduk inilah akan muncul usulan-usulan perencanaan pembangunan yang kemudian dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Musrebangdes. Usulan-usulan tadi akan jadi masukan bagi kami (Pemerintah Desa) agar membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa”⁷

Kemudian hal ini di perjelas oleh masyarakat Desa Ngeposari yakni Dukuh dari Padukuhan Semuluh Kidul Bapak Suyat sebagai berikut :

“Iya mas pas tahun 2015 yang lalu ada diadakan musyawarah padukuhan untuk menentukan rencana pembangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakat lalu dibawa ke musrebangdes untuk pembuatan rencana pembangunan”⁸

⁶ Esman, Milton J dan Upholf, 1988 dalam Effendy 2007,Op.cit

⁷ Ciptadi,Op.cit

⁸ Suyat, Dukuh Padukuhan Semuluh Kidul, 09 November 2016

Berdasarkan penjelasan diatas oleh Bapak Ciptadi dan Bapak Suyat, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pendekatan dalam pembangunan di Desa Ngeposari yakni menggunakan metode pendekatan inisatif / *Bottom Up*, karena Pemerintah Desa Ngeposari mengambil usulan-usulan dari tingkat terbawah yang diawali dengan melakukan musyawarah padukuhan yang berlanjut sampai dengan musrembangdes. Kegiatan musrembangdes untuk menyusun RKPDes Tahun 2015 diikuti oleh berbagai komponen desa dan lainnya seperti penjelasan oleh Bapak Ciptadi berikut ini :

“Yang mengikuti musrembangdes buat RKPDes pada tahun 2015 kalau tidak salah saya ada perangkat desa seperti sekretaris, terus ada perwakilan-perwakilan dari padukhan, kemudian ada perwakilan dari kecamatan, ada tokoh masyarakat, ada perwakilan dari daerah, BPD, dan perwakilan masyarakat perempuan desa”⁹

Berdasarkan penjelasan diatas pada saat penyusunan RKPDes tahun 2015 adapun yang mengikuti musrembangdes untuk penyusunan RKPDes Tahun 2015 ialah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa
2. Perwakilan dari Padukuhan
3. Perwakilan dari Kecamatan
4. Perwakilan dari Daerah
5. Perwakilan dari Perempuan Desa
6. Tokoh Masyarakat Desa
7. Badan Permusyawaratan Desa/BPD

⁹ Ibid 49

Berdasarkan hasil musrembangdes dalam pembahasan penyusunan RKPDes Tahun 2015 kemudian didapatlah beberapa hasil kesepakatan untuk program pembangunan desa tahun 2015 :¹⁰

- Program Pembangunan Skala Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Tahun 2015

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani

Keterangan : Pembangunan cor blok jalan usaha tani 600 meter di Padukuhan Wediutah

2. Pembangunan/Pengembangan Pasar

Keterangan : Pembangunan pasar desa satu unit di Semuluh Kidul

3. Penyediaan Air Bersih/Pipanisasi

Keterangan : Penyediaan air bersih/pipanisasi di Padukuhan Gemulung sepanjang 1645 meter

4. Semenisasi (Jalan Padukuhan)

Keterangan : Pembangunan cor blok 150 meter di Padukuhan Kalangbangi Lor A

5. Pembangunan Infrastruktur Desa Lainnya

Keterangan : Finishing pagar balai desa (batu temple dan coblok)

- Program Pembangunan Skala Dana Pusat Tahun 2015

1. Pembangunan Embung

Keterangan : Pembangunan embung 1 unit

2. Pembangunan Jalan Menuju Gua Jelangprong

¹⁰ RKPDes Ngeposari Tahun 2015, Op.cit

Keterangan : Pembangunan jalan cor rabat beton sepanjang 2000 meter

3. Pembangunan Gedung PAUD/TK

Keterangan : Pembuatan 10 unit gedung PAUD/TK

4. Pengadaan Mebelair PAUD/TK

Keterangan : Pengadaan mebelair sebanyak 13 unit

5. Pembangunan Mandi Cuci Kakus/MCK

Keterangan : Pembangunan MCK sebanyak 40 unit

6. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RLTH

Keterangan : Pembangunan RTLH sebanyak 280 unit

Kemudian program-program hasil kesepakatan itu dimasukkan kedalam RKPDes Tahun 2015 sebagai program pembangunan desa yang kemudian dirapatkan kembali dalam pada Acara Rapat Bersama Pemerintahan Desa dan BPD Desa Ngeposari untuk menyetujui RKPDes Tahun 2015. Adapun pelaksanaan dan peserta rapat sebagai berikut :¹¹

Hari : Sabtu

Tanggal : 22-11-2014 Jam : -

Tempat : Balai Desa Ngeposari

Acara : Rapat Pembahasan RKPDes 2015

¹¹ Ibid 51

Tabel 3.9

Daftar Hadir Peserta Rapat Bersama Pemerintah Desa dan BPD

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H.Subardi	BPD	Munggur
2.	Mursidi,A.Ma.Pd	BPD	Kangkung A
3.	Rahmanto	BPD	Kb.Wetan
4.	Rahmat Ngadiyono	BPD	Sem.Kidul
5.	Joko Suryanto	BPD	Gunungsari
6.	Kristianti	Kabag.Kesra	Ngepos
7.	Astuti Budingsih	Kabag.Pemerintahan	Kb.Kulon
8.	Setyarini	Kaur Keuangan	Mojo
9.	Wasidi	Kaur Perencanaan	Kb.Lor B
10.	Sutarna	BPD	Sem.Lor
11.	Azis Istiyanto	BPD	Jragum
12.	F.A Sugiyo	BPD	Gunungsari
13.	Fx. Samiran	Kaur Umum	Kb.Kulon
14.	Supriyatun	Kabag.Pembangunan	Ngepos

Berdasarkan hasil rapat Pemerintah Desa bersama BPD Ngeposari yang membahas RKPDes Tahun 2015 di Desa Ngeposari. Pada hari sabtu, 22 November Tahun 2014 bertempat di Balai Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Pada Acara Rapat Bersama Pemerintah Desa dan BPD Desa Ngeposari menyetujui program-program yang diajukan dalam RKPDes Tahun 2015 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Ngeposari Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa/RKPDes Tahun 2015.

C. Keberhasilan Pembangunan di Desa Ngeposari Tahun 2015

Untuk mengetahui indikator keberhasilan pembangunan penulis menggunakan teori dari Yadi dalam Hendayana R dan D Arsyad, dalam teori ini untuk mengetahui keberhasilan dalam pembangunan memiliki 5 indikator keberhasilan.

C.1.1 Perluasan dan Peningkatan Infrastruktur Pedesaan

Indikator yang pertama adalah perluasan dan peningkatan infrastruktur pedesaan berdasarkan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Ngeposari sesuai dengan RKPDes Tahun 2015 ada beberapa program pembangunan infrastruktur antara lain:¹²

- Program Pembangunan Skala Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Tahun 2015

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani

Keterangan : Pembangunan cor blok jalan usaha tani 600 meter di Padukuhan Wediutah

2. Pembangunan/Pengembangan Pasar

Keterangan : Pembangunan pasar desa satu unit di Semuluh Kidul

3. Penyediaan Air Bersih/Pipanisasi

Keterangan : Penyediaan air bersih/pipanisasi di Padukuhan Gemulung sepanjang 1645 meter

4. Semenisasi (Jalan Padukuhan)

¹² RKPDes Ngeposari Tahun 2015, Op.cit

Keterangan : Pembangunan cor blok 150 meter di Padukuhan Kalangbangi Lor A

5. Pembangunan Infrastruktur Desa Lainnya

Keterangan : Finishing pagar balai desa (batu temple dan coblok)

- Program Pembangunan Skala Dana Pusat Tahun 2015

1. Pembangunan Embung

Keterangan : Pembangunan embung 1 unit

2. Pembangunan Jalan Menuju Gua Jelangprong

Keterangan : Pembangunan jalan cor rabat beton sepanjang 2000 meter

3. Pembangunan Gedung PAUD/TK

Keterangan : Pembuatan 10 unit gedung PAUD/TK

4. Pengadaan Mebelair PAUD/TK

Keterangan : Pengadaan mebelair sebanyak 13 unit

5. Pembangunan Mandi Cuci Kakus/MCK

Keterangan : Pembangunan MCK sebanyak 40 unit

6. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni/RTLH

Keterangan : Pembangunan RTLH sebanyak 280 unit

Berdasarkan penjabaran pembangunan yang tertuang dalam RKPDes Tahun 2015 di Desa Ngeposari terlihat ada beberapa program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Desa Ngeposari. Hal ini didukung oleh pendapat dari Bapak Ciptadi sebagai berikut :

“Pada tahun 2015 Alhamdulillah infrastruktur di desa meningkat ini semua berkat adanya dana desa, program-program yang ada di RKPDes Tahun 2015 juga yang tentang pembangunan infrastruktur Alhamdulillah hampir semuanya dapat direalisasikan kecuali pembangunan gedung PAUD/TK, MCK, dan Pembangunan RLTH saja mas”¹³

Kemudian hal ini di perjelas oleh masyarakat Desa Ngeposari yang merasakan dampak pembangunan dan perluasan infrastruktur yakni Ibu Mintuk dan Ibu lilis sebagai berikut :

“Iya mas kepemimpinan pak ciptadi ini sangat bagus mas, banyak pembangunan di Desa Ngeposari tahun 2015 jalan-jalan yang rusak banyak diperbaiki”¹⁴

“iya mas banyak pembangunan yang rusak-rusak seperti jalan di perbaiki terus kemarin juga embung dibikin sama jalan masuk ke embung diperbaiki mas”¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa pembangunan di Desa Ngeposari mengenai infrastruktur sudah meningkat karena adanya dana desa. Selain itu juga berdasarkan penjelasan diatas hampir semua program pembangunan yang berupa fisik dapat direalisasikan seluruhnya dalam pembangunan pada tahun 2015 kecuali Pembangunan Gedung PAUD/TK, MCK dan Pembangunan RTLH.

C.1.2 Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Pedesaan

C.1.2.1 Perbaikan Iklim Investasi

Indikator yang kedua ialah perbaikan iklim investasi dan iklim usaha pedesaan, untuk melihat bagaimana keadaan iklim investasi di Desa

¹³ Ciptadi, Loc.it

¹⁴ Mintuk, Masyarakat Desa Ngeposari, 09 November 2016

¹⁵ Lilis Adellia, Masyarakat Desa Ngeposari, 09 November 2016

Ngeposari pada tahun 2015 berikut ini penjelasan oleh Kepala Desa Bapak Ciptadi dan Kaur Perencanaan Bapak Wasidi :

“Seperti ini mas untuk masalah investasi pada tahun 2015 belum ada investor yang masuk di Desa Ngeposari, hanya saja Pemerintah Desa Ngeposari setiap tahunnya selalu membenah dan membangun infrastruktur perdesaan sebagai persiapan jika suatu saat jika ada investor masuk”¹⁶

Kemudian diperkuat oleh pernyataan oleh Bapak Wasidi sebagai berikut:

“Iya jadi setiap tahunnya kita selalu membenahi infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mas agar kedepannya ketika investor masuk kita sudah siap dan investor pun tidak ragu-ragu untuk masuk ke Ngeposari, bentuk program pembangunan untuk perbaikan infrastruktur tahun 2015 ada perbaikan jalan-jalan di desa dan penyediaan air bersih. Iya hanya 2 program ini saja mas untuk persiapan masuknya investor tapi 2 hal ini sangat mendasar karena akses jalan yang baik dan penyaluran air bersih yang merta merupakan modal awal”¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas untuk perbaikan iklim investasi belum ada perkembangan karena tidak ada investor yang masuk di Desa Ngeposari pada tahun 2015. Walaupun tidak ada investor yang masuk ke Desa Ngeposari namun Pemerintah Desa selalau membenahi infrastruktur untuk memperbaiki keadaan desa dan pemerintahan desa, adapun bentuk-bentuk program tersebut yakni perbaikan jalan desa dan penyediaan air bersih/pipanisasi. Untuk lebih jelasnya berikut program-program yang

¹⁶ Ibid 55

¹⁷ Wasidi Kaur Perencanaan, 09 November 2016

dimaksudkan oleh bapak wasidi yang tertuang dalam RKPDes Desa Ngeposari :¹⁸

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani

Keterangan : Pembangunan cor blok jalan usaha tani 600 meter di Padukuhan Wediutah

2. Penyediaan Air Bersih/Pipanisasi

Keterangan : Penyediaan air bersih/pipanisasi di Padukuhan Gemulung sepanjang 1645 meter

3. Semenisasi (Jalan Padukuhan)

Keterangan : Pembangunan cor blok 150 meter di Padukuhan Kalangbangi Lor A

Jadi untuk perbaikan iklim investasi di Desa Ngeposari belum terlaksana dan pada tahun 2015 tidak ada investor yang masuk ke Desa Ngeposari. Pemerintah Desa Ngeposari sendiri hanya melakukan persiapan berupa perbaikan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan sendiri.

C.1.2.1 Perbaikan Iklim Usaha Pedesaan

Selain perbaikan investasti sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di Desa, ada pula tolak ukur lainnya yakni perbaikan iklim usaha pedesaan, untuk melihat usaha Pemerintah Desa untuk pebaikan iklim usaha pedesaan berikut ini penjelasan oleh Bapak Wasidi :

¹⁸ RKPDes Ngeposari Tahun 2015,Loc.it

“Untuk tahun 2015 lalu kita fokus pada pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang bertani kemudian dalam jual belipun akan semakin mudah dengan akses jalan usaha tani tadi misalnya yang dulunya jalan tidak bisa dimasuki mobil kini sudah bisa jadi petani bisa mengangkut dagangannya langsung dari kebun untuk ke pasar tanpa bolak balik akibat jalan yang tidak bagus dan sempit”¹⁹

Kemudian hal ini diperjelas oleh Ibu Mintuk sebagai Masyarakat Desa Ngeposari yang berprofesi sebagai petani :

“iya mas petani disini kan rata-rata ladangnya dekat kaki bukit mas memang harus lewat padukuhan wediutah, dulu jalan yang lewat wediutah buat keladang rusak mas tapi sekarang-sekarang jalan buat keladang sudah enak bagus sudah diperbaiki bawa gablek pakai motor udah tidak takut jatuh lagi mas”²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa usaha Pemerintah Desa Ngeposari untuk memperbaiki iklim usaha pedesaan pada tahun 2015 adalah dengan membangun jalan usaha tani agar mempermudah petani dalam akses ke sawah/ladang untuk bekerja. Selain itu berdasarkan penjelasan oleh Ibu Mintuk jalan yang sudah diperbaiki berdampak baik bagi petani, perbaikan jalan usaha tani juga bisa mempermudah petani dalam membawa hasil taninya untuk di jual.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani pada tahun 2015 berdasarkan RKPDes Ngeposari tahun 2016 dalam evaluasi pelaksanaan program RKPDes tahun 2015 tingkat keberhasilan pembangunan jalan

¹⁹ Wasidi, Loc.it

²⁰ Mintuk, Loc.it

usaha tani adalah 95%.²¹ Jika melihat hasil ini berarti pembangunan jalan usaha tani berhasil di bangun tahun 2015 yang lalu, jadi dalam peningkatan iklim usaha pedesaan Pemerintah Desa Ngeposari sudah melaukannya dengan baik dengan kata lain iklim investasti pedesaan membaik pada tahun 2015 yang lalu.

C.1.3 Peningkatan Akses Masyarakat Pedesaan Terhadap Sasaran Permodalan dan Pemasaran

C.1.3.1 Peningkatan Akses Masyarakat Pedesaan Terhadap Permodalan

Kemudian indikator ketiga yang pertama ialah peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sasaran permodalan sasaran permodalan disini maksudnya ialah meringankan beban masyarakat dalam permodalan untuk menjalankan usaha. Untuk mengetahui apakah akses masyarakat Desa Ngeposari dalam permodalan sudah meningkat berikut ini penjelasan dari Bapak Ciptadi :

“Kalau untuk permodalan dan pemasaran belum ada kalau secara langsung dengan APBDes, tetapi di desa ada Lembaga Keuangan yaitu Badan Keswadayan Masyarakat/BKM, ada BUMDes, dan ada Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan/PUAP”²²

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa di Desa Ngeposari untuk secara langsung membantu usaha masyarakat lewat APBDes belum ada

²¹ RKPDes Ngeposari Tahun 2016

²² Ciptadi, Loc.it

namun Desa Ngeposari menyediakan Lembaga Keuangan yang siap membantu masyarakat dalam masalah permodalannya. Di Desa Ngeposari terdapat 3 lembaga keuangan yang membantu permodalan yakni Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM, Badan Usaha Milik Desa/BUMdes, dan Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan/PUAP. Kemudian di jelaskan kembali oleh Bapak Ciptadi mengenai masalah permodalan sebagai berikut :

“Jadi setiap BKM, BUMDes dan PUAP memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Desa Ngeposari dengan total maksimal Rp. 1.000.000,-, dengan pinjaman modal Rp. 1.000.000,- ini lah kemudahan yang akan membantu meningkatkan usaha-usaha kecil milik masyarakat”²³

Berdasarkan penjelasan diatas jadi Pemerintah Desa Ngeposari sudah menyediakan Lembaga Keuangan untuk membantu permodalan untuk usaha masyarakat di Desa Ngeposari, Lembaga itu yakni Keswadayaan Masyarakat/BKM, Badan Usaha Milik Desa/BUMdes, dan Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan/PUAP. Kemudian lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman modal dengan total maksimal Rp. 1.000.000,- untuk membantu masyarakat meningkatkan usahanya. Jadi sudah terlihat jelas bahwa ada peningkatan akses masyarakat pedesaan dengan permodalan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan yang ada di Desa Ngeposari.

²³ Ibid 60

C.1.3.2 Peningkatan Akses Masyarakat Pedesaan Terhadap Pemasaran

Kemudian untuk peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran Desa Ngeposari belum dapat meningkatkannya. Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Ciptadi mengenai akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran sebagai berikut :

“Untuk akses pemasaran pada tahun 2015 Pemerintah Desa dan Lembaga Keuangan yang saya jelaskan tadi belum ada yang mampu menampung hasil produksi dari masyarakat, jadi untuk akses pemasaran pemerintah desa belum bisa berbuat banyak. Dulu pernah Pemerintah Desa pada tahun 2013 mencoba menampung hasil produksi masyarakat yang berupa kerajinan batu ukir namun malah hasil yang didapat tidak memuaskan bagi masyarakat dan pemerintah desa hal ini disebabkan kurangnya kerjasama oleh pemerintah dengan swasta pada saat itu untuk pemasaran lebih luas, akses transportasi menuju kota yang jauh dengan resiko hasil produksi masyarakat rusak, dan kurangnya minat beli oleh pelanggan”²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pemerintah Desa Ngeposari belum mampu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap pemasaran bagi masyarakat desa, karena pada tahun 2015 baik bagi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya belum ada yang mampu untuk menampung hasil produksi oleh masyarakat untuk dipasarkan. Berdasarkan penjelasan diatas juga terlihat usaha Pemerintah Desa untuk memasarkan hasil produksi masyarakat pada tahun 2013 gagal, kegagalan ini sampai dengan sekarang yang menjadi ketidak mampuan Pemerintah

²⁴ Ibid 60

Desa untuk menampung lagi hasil produksi masyarakat desa, adapun beberapa faktor yang membuat kegagalan pemasaran berdasarkan penjelasan diatas yakni:

1. Kurangnya kerjasama dengan pihak swasta untuk pemasaran
2. Akses ke perkotaan yang jauh sehingga mengakibatkan resiko kerusakan produk
3. Kurangnya minat pembeli

C.1.4 Kebijakan yang Memihak Masyarakat Pedesaan

Indikator keberhasilan yang keempat yakni kebijakan yang memihak masyarakat pedesaan. Untuk melihat apakah kebijakan di Desa Ngeposari sudah memihak kepada masyarakat desa berikut penjelasan oleh Bapak Ciptadi sebagai Kepala Desa :

“Untuk semua kebijakan selalu berpihak untuk masyarakat, pembangunan baik secara yang terlihat dan tidak terlihat di Desa Ngeposari dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, selain itu dalam pembuatan suatu kebijakan selalu mengikutsertakan masyarakat dan menggunakan aspirasi dan masukan dari masyarakat desa”²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebijakan yang ada di Desa Ngeposari selalu berpihak kepada masyarakat dan pembangunan yang secara fisik dan non fisik di Desa Ngeposari digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Selain itu dalam setiap menetapkan kebijakan

²⁵ Ibid 60

Pemerintah Desa Ngeposari selalu mengikutsertakan masyarakat untuk mengambil masukan-masukan agar kebijakan yang di buat selalu memihak kepada masyarakat. Jadi sudah jelas bahwa kebijakan yang ada di Desa Ngeposari selalu berpihak dan mementingkan masyarakat desanya.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat di Desa Ngeposari berdasarkan pendapat Bapak Ciptadi sebagi Kepala Desa Ngeposari :²⁶

1. Kebijakan Bidang Pertanian :

Pembelian bibit dan penanaman di kawasan wisata

2. Kebijakan Bidang Kebudayaan :

Peringatan hari jadi Gunungkidul

3. Kebijakan Bidang Pemuda :

Penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja

4. Kebijakan Bidang Kesehatan :

Pemberian insentif kader selama satu tahun

5. Kebijakan bidang industri, pariwisata, pertambangan dan energi

Pembentukan pengurus desa wisata

6. Kebijakan Bidang Pendidikan

Pemberian bantuan operasional ke 12 PAUD di Desa Ngeposari

²⁶ Ibid 60

7. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni/RLTH dan pengajuan proposal RLTH

8. Program Pembangunan Desa

Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan/Pengembangan Pasar, Penyediaan Air Bersih/Pipanisasi, Semenisasi (Jalan Padukuhan), Pembangunan Embung, Pembangunan Jalan Menuju Gua Jelangprong

Jika melihat kebijakan-kebijakan diatas sudah bisa dikatakan baik dan memihak kepada masyarakat Desa Ngeposari segala aspek kebijakan dibuat dengan tujuan agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk warga Desa Ngeposari, jadi dalam kebijakan ini sudah memihak untuk rakyat berdasarkan hasil analisis penulis.

C.1.5 Membantu Masyarakat Pedesaan Meningkatkan Modal Manusia (Pengetahuan, Keterampilan, Kesehatan) Yang Mereka Miliki

Indikator terakhir yakni dalam pembangun harus bisa membantu masyarakat pedesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang mereka miliki. Berdasarkan RKPDes tahun 2015 ada beberapa program pembangunan yang berkenaan dengan indikator keberhasilan ini berdasarkan RKPDes tahun 2015 dan penjelasan oleh Bapak

Ciptadi Desa Ngeposari, berikut beberapa programnya berdasarkan bidangnya :²⁷

Bidang Pengetahuan :

1. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Keterangan: kegiatan ini dilaksanakan tanggal 16 November 2015, bertempat di Balai Desa Ngeposari, yang diikuti peserta sebanyak 20 orang, dan narasumbernya dari DPU Kab.Gunungkidul. Dampak dari kegiatan ini adalah untuk melatih agar dapat merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil kegiatan.

2. Penyuluhan bahaya narkoba bagi remaja

Keterangan: Di Laksanakan di Balai Desa Ngeposari pada tanggal 5 Mei 2015 dengan jumlah peserta kurang lebih 150 orang.

Bidang Keterampilan :

1. Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan BUMDes

Keterangan : Program kegiatan ini tidak terlaksana

Bidang Kesehatan

1. Penyediaan Air Bersih/pipanisasi

Keterangan : Penyediaan air bersih/pipanisasi di Padukuhan Gemulung sepanjang 1645 meter agar

²⁷ RKPDes Ngeposari Tahun 2015,Loc.it

terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Pembangunan MCK

Keterangan : Program kegiatan ini tidak terlaksana.

Dari 3 modal manusia program kegiatan yang berjalan hanya peningkatan pengetahuan yang berjalan yakni Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan penyuluhan bahayanya narkoba, sedangkan untuk program peningkatan keterampilan yakni Pelatihan Keterampilan Manajemen dan Pendampingan Pengelolaan BUMDes tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015, dan sedangkan untuk peningkatan kesehatan ada 2 program kegiatan yang pertama penyediaan air bersih ke padukuhan gemulung yang terlaksana pada tahun 2015 dan yang kedua pembangunan MCK namun program kegiatan ini tidak terlaksana.

Jadi jika melihat program-program kegiatan untuk meningkatkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan) yang dimiliki, Pemerintah Desa Ngeposari belum maksimal dalam melakukannya pada tahun 2015 karena hanya bidang bidang pengetahuan yang berjalan dan bidang kesehatan dengan 1 programnya yang berjalan, dan sedangkan untuk bidang keterampilan tidak ada program yang terlaksana.